

Pemikiran Ekonomi Islam dalam Era Kontemporer: Antara Etika, Keadilan, dan Tantangan Globalisasi

Ahmad Fadhil Fayyadh¹, Nur Anis Aulia², Fauzan Aidul Fitra³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

fayyadhelsiraj@gmail.com¹, nuranis2112@gmail.com

Kata Kunci :

Ekonomi Islam
Kontemporer; Pemikiran
Ekonomi Islam; Maqāṣid
al-Syarī'ah; Keadilan
Ekonomi; Sistem Ekonomi
Global

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas ekonomi global modern yang ditandai oleh dominasi kapitalisme, ketimpangan distribusi, serta krisis etika dalam praktik ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, karakteristik utama, perbedaan dengan ekonomi Islam klasik, serta implikasi dan arah masa depan ekonomi Islam kontemporer dalam konteks pemikiran ekonomi global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka, menelaah karya-karya pemikir ekonomi Islam modern serta literatur akademik yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ekonomi Islam kontemporer menekankan integrasi antara mekanisme pasar dan nilai-nilai etika Islam dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama. Perbedaan dengan ekonomi Islam klasik terletak pada konteks dan metode pendekatan, sementara tujuan normatifnya tetap berorientasi pada kesejahteraan yang berkeadilan. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan konseptual dan implementatif yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam berada dalam proses evolusi pemikiran yang berkelanjutan. Secara teoretis, kajian ini memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai paradigma ekonomi bernilai, sedangkan secara praktis memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Keywords :

Contemporary Islamic
Economics; Islamic Economic
Thought; Maqāṣid al-
Sharī'ah; Economic Justice;
Global Economic System

Abstract

Contemporary Islamic economic thought has emerged as an intellectual response to the complexities of the modern global economy, particularly the dominance of capitalism, persistent economic inequality, and ethical deficiencies within prevailing economic systems. This article aims to examine the development and core characteristics of contemporary Islamic economics, its distinction from classical Islamic economic thought, as well as its theoretical implications and future direction within the broader landscape of global economic discourse. Employing a

qualitative-descriptive approach through library research, this study analyzes the works of modern Islamic economic thinkers alongside relevant academic literature. The findings indicate that contemporary Islamic economics emphasizes the integration of market mechanisms with Islamic ethical values by positioning maqāṣid al-sharī'ah as a central analytical framework. While differing from classical Islamic economics in terms of context and methodological approach, its ultimate normative objective remains the pursuit of just and holistic human welfare. The study further identifies conceptual and implementation challenges that reflect an ongoing evolutionary process rather than a stagnation of thought. Theoretically, this research reinforces Islamic economics as a value-based economic paradigm, while practically it offers insights for developing more equitable, humane, and sustainable economic policies in the modern era.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada era kontemporer telah menciptakan berbagai kemajuan signifikan di bidang produksi, teknologi, dan perdagangan. Namun, di balik kemajuan tersebut, sistem ekonomi kapitalis modern juga menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan krisis moral dalam kegiatan ekonomi (Foley, 2006). Fenomena ketimpangan ekonomi global seperti kesenjangan antara negara maju dan berkembang, serta meningkatnya kemiskinan struktural, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam muncul sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, etika, dan keseimbangan sosial (Chapra, 2000).

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berusaha menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. Para pemikir Islam modern seperti Mirakhor & Askari, (2017) menekankan bahwa prinsip keadilan (*adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) harus menjadi pilar utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan ini, pasar tetap memiliki peran penting, tetapi keberadaannya harus dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan hukum syariah agar tidak melahirkan eksploitasi. Pemikiran ini juga mendapat dukungan dari penelitian nasional seperti yang dilakukan oleh Sinollah et al., (2025) dan Rahmawati & Zulfikar, (2021), yang menyoroti perlunya reformulasi sistem ekonomi Islam agar mampu beradaptasi dengan tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas tentang konsep keadilan dan etika dalam ekonomi Islam, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan belum banyak menggali rekonstruksi pemikiran Islam dalam menghadapi realitas ekonomi modern. Sebagai contoh, penelitian oleh Astuti et al.,

(2024) menunjukkan bahwa pemikiran Adam Smith tentang kebebasan pasar masih menjadi rujukan utama dalam ekonomi global, tetapi belum sepenuhnya dikontekstualisasikan dengan prinsip moralitas Islam. Sementara itu, penelitian (Nasution, 2022) menyoroti pentingnya kebijakan fiskal dalam distribusi kekayaan, namun belum mengaitkannya secara komprehensif dengan gagasan maqashid al-syariah sebagai kerangka teoretis utama dalam ekonomi Islam kontemporer. Dari sinilah tampak adanya kesenjangan konseptual (*research gap*) dalam upaya merumuskan model ekonomi Islam yang benar-benar kontekstual dan aplikatif di era globalisasi.

Selain aspek teoretis, realitas sosial juga memperlihatkan perlunya pembaruan pemikiran ekonomi Islam. Fenomena seperti krisis keuangan global, inflasi yang meningkat, hingga ketimpangan pendapatan di masyarakat Muslim menjadi tantangan serius bagi sistem ekonomi Islam Syam, (2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam perlu dikembangkan tidak hanya sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai paradigma ekonomi yang mampu memberikan solusi praktis terhadap permasalahan ekonomi dunia modern. Beberapa pemikir seperti Al-Ghazali, (2019) dan Siregar, (2023) menegaskan bahwa ekonomi Islam harus menjadi sistem yang humanis dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, bukan sekadar meniru model konvensional yang bersifat materialistik.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk memahami bagaimana Islam merespons dinamika ekonomi global, tetapi juga untuk melihat sejauh mana nilai-nilai moral dan keadilan dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern. Artikel ini hadir untuk mengisi ruang diskusi tersebut dengan meninjau kembali konsep dasar ekonomi Islam melalui pendekatan maqashid al-syariah serta menganalisis relevansinya dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Dengan memahami hal ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif, serta menjawab kebutuhan zaman yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam perkembangan, karakteristik, serta arah pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada penelusuran makna, gagasan, dan konstruksi pemikiran para tokoh serta dinamika wacana ekonomi Islam dalam konteks sejarah dan sosial yang lebih luas. penelitian ini berupaya menangkap esensi pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah paradigma, bukan sekadar seperangkat variabel ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipandang paling relevan karena objek kajian utama berupa pemikiran, konsep, dan teori ekonomi Islam kontemporer yang tersebar dalam karya-

karya akademik, baik berupa buku, artikel jurnal, prosiding ilmiah, maupun dokumen ilmiah lainnya. Melalui penelitian kepustakaan, penulis dapat menelusuri perkembangan ide secara historis sekaligus membandingkan berbagai sudut pandang pemikir ekonomi Islam modern dalam merespons tantangan ekonomi global.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran ekonomi Islam kontemporer, khususnya gagasan yang berkembang sejak paruh kedua abad ke-20 hingga era modern saat ini. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ekonomi Islam dirumuskan ulang untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, seperti globalisasi, ketimpangan sosial, dominasi kapitalisme, serta krisis moral dalam sistem ekonomi modern. Sementara itu, subjek kajian penelitian ini mencakup pemikiran para ekonom dan cendekiawan Muslim kontemporer yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam modern.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama para pemikir ekonomi Islam kontemporer, terutama buku dan artikel ilmiah yang secara langsung membahas konsep, prinsip, dan kerangka ekonomi Islam modern. Karya-karya tersebut digunakan untuk memahami gagasan asli, argumentasi konseptual, serta kerangka normatif yang ditawarkan oleh para tokoh. Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional, buku ajar, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan konteks akademik, serta memperkuat interpretasi terhadap sumber primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis. Penulis mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian, kemudian melakukan seleksi berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi topik, serta kontribusinya terhadap kajian ekonomi Islam kontemporer. Literatur yang digunakan diutamakan berasal dari jurnal ilmiah terakreditasi dan penerbit akademik yang diakui, sehingga validitas dan keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk menemukan pola pemikiran, perbedaan perspektif, serta titik temu antar gagasan para pemikir ekonomi Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan konsep-konsep utama, mengaitkannya dengan konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya, serta menafsirkan relevansinya terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan historis-konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang kemunculan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji struktur ide, prinsip normatif, dan tujuan ekonomi Islam yang dirumuskan oleh para pemikir modern. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan reflektif.

Untuk menjaga konsistensi dan ketajaman analisis, penelitian ini menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan konseptual. Kerangka ini digunakan bukan sebagai alat normatif semata, tetapi sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana pemikiran ekonomi Islam kontemporer mampu menjawab persoalan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan kerangka ini, analisis diarahkan pada dimensi tujuan dan dampak ekonomi, bukan hanya pada aspek mekanisme teknis.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka memungkinkan penelitian ini menggali kekayaan pemikiran ekonomi Islam secara sistematis, sekaligus menyajikan analisis yang relevan dengan tantangan ekonomi modern. Metode ini diharapkan mampu mendukung tujuan penelitian, yaitu menjelaskan posisi ekonomi Islam kontemporer sebagai alternatif pemikiran ekonomi yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dan Karakteristik Utama Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar dalam struktur ekonomi global yang ditandai oleh dominasi kapitalisme, krisis keuangan berulang, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Kondisi ini mendorong para pemikir Muslim modern untuk tidak hanya menghidupkan kembali warisan ekonomi Islam klasik, tetapi juga melakukan pembaruan konseptual agar tetap relevan dengan realitas ekonomi masa kini. Dengan demikian, ekonomi Islam kontemporer hadir bukan sebagai sistem yang historis, melainkan sebagai respons intelektual terhadap problem nyata yang dihadapi masyarakat modern (Chapra, 2008).

Secara historis, ekonomi Islam kontemporer mulai berkembang secara sistematis sejak pertengahan abad ke-20, seiring dengan menguatnya kesadaran umat Islam terhadap perlunya sistem ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan. Pemikiran ini tidak lagi berhenti pada diskursus normatif mengenai halal dan haram, tetapi bergerak ke arah pembentukan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan mekanisme ekonomi, kebijakan publik, dan institusi keuangan secara komprehensif. Dalam konteks ini, ekonomi Islam kontemporer berupaya menjembatani nilai-nilai syariah dengan pendekatan analitis modern tanpa kehilangan karakter etiknya (Siddiqi, 2004).

Salah satu karakteristik utama pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah penekanannya pada *maqashid al-syariah* sebagai tujuan akhir aktivitas ekonomi. Kesejahteraan tidak dimaknai secara sempit sebagai akumulasi kekayaan, tetapi sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, terjaganya martabat sosial, serta

terciptanya keadilan distribusi. Perspektif ini membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan pertumbuhan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan (Auda, 2010). Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi tetap penting, namun harus sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial.

Selain itu, pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga menampilkan karakter integratif, yaitu menggabungkan analisis ekonomi positif dengan dimensi moral dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga setiap keputusan ekonomi memiliki implikasi etis. Prinsip seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah eksploitasi dan instabilitas sistemik dalam perekonomian (El-Gamal, 2006).

Karakter penting lainnya adalah perhatian terhadap desain institusi ekonomi yang adil dan inklusif. Pemikir ekonomi Islam kontemporer menekankan bahwa pasar tidak boleh dibiarkan bekerja secara bebas tanpa nilai, melainkan perlu dibingkai oleh institusi yang menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, wakaf, dan kebijakan redistribusi diposisikan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi, bukan sekadar pelengkap filantropi (Kahf, 2014).

Dalam perkembangannya, pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga menghadapi tantangan internal, khususnya terkait konsistensi antara ideal normatif dan praktik ekonomi modern. Kritik muncul ketika institusi ekonomi Islam dinilai terlalu meniru sistem konvensional tanpa melakukan transformasi substansial. Hal ini mendorong lahirnya diskursus kritis di kalangan akademisi Muslim untuk terus menyempurnakan fondasi teoretis ekonomi Islam agar tidak kehilangan ruh etik dan tujuan sosialnya (Zaman, 2012).

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Islam kontemporer menunjukkan upaya berkelanjutan untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan bermakna secara sosial. Karakteristiknya terletak pada integrasi nilai syariah, analisis ekonomi modern, serta orientasi kuat pada kesejahteraan manusia secara holistik. Pemahaman atas perkembangan dan karakter ini menjadi fondasi penting untuk menilai sejauh mana ekonomi Islam mampu berkontribusi dalam menjawab tantangan ekonomi global saat ini.

Dengan demikian, pemikiran Adam Smith mengenai teori *Laissez Faire* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pembenaran atas kebebasan pasar tanpa batas. Pemikiran tersebut justru menunjukkan adanya keseimbangan antara dorongan kepentingan individu dan kebutuhan akan tatanan sosial yang adil. Smith memandang mekanisme pasar sebagai sarana untuk mencapai efisiensi ekonomi, namun tetap menempatkan moralitas, keadilan, dan peran institusional negara sebagai fondasi agar pasar dapat berfungsi secara sehat dan berkelanjutan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa ekonomi klasik sejak awal tidak sepenuhnya bebas nilai, melainkan sarat dengan pertimbangan etis dan sosial.

Penegasan ini menjadi penting karena membuka ruang dialog antara pemikiran ekonomi klasik dan ekonomi Islam. Nilai-nilai moral yang ditekankan oleh Adam Smith, seperti keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, memiliki titik temu konseptual dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap teori *Laissez Faire* tidak hanya membantu menjelaskan akar pemikiran ekonomi modern, tetapi juga menjadi landasan awal untuk mengkaji bagaimana konsep kebebasan ekonomi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai etika dan keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer.

Pembaruan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Tradisi Klasik Menuju Pendekatan Kontemporer

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari dialog panjang dengan khazanah pemikiran Islam klasik. Para ulama dan pemikir Islam klasik telah memberikan kontribusi besar terhadap konsep-konsep ekonomi yang hingga kini masih relevan, seperti keadilan harga, larangan eksploitasi, serta peran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masa klasik tentu sangat berbeda dengan realitas ekonomi global dewasa ini. Perbedaan konteks inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan akan pembaruan pemikiran ekonomi Islam agar tetap mampu menjawab tantangan zaman (Islahi, 2015).

1. Warisan Pemikiran Ekonomi Islam Klasik sebagai Fondasi Normatif

Dalam tradisi Islam klasik, pemikiran ekonomi tidak berdiri sebagai disiplin ilmu yang terpisah, melainkan menyatu dengan fikih, etika, dan tata kelola pemerintahan. Pembahasan ekonomi sering muncul dalam diskursus hukum Islam, misalnya terkait larangan riba, penimbunan (*ihthikar*), serta kewajiban penguasa menjaga keadilan distribusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi dipahami sebagai bagian dari tatanan moral dan sosial, bukan sekadar aktivitas produksi dan pertukaran (Siddiqi, 2001).

Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Pasar diakui sebagai mekanisme alami distribusi, tetapi tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Pemikiran klasik ini sangat kuat secara normatif, namun belum dikembangkan dalam bentuk model analitis atau kebijakan ekonomi makro sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi modern. Di sinilah batas historis pemikiran klasik mulai terlihat ketika dihadapkan pada kompleksitas ekonomi kontemporer.

2. Perubahan Konteks dan Lahirnya Pembaruan Kontemporer

Masuknya dunia Islam ke dalam sistem ekonomi global modern membawa tantangan yang sama sekali baru. Industrialisasi, kapitalisme global, sistem keuangan internasional, dan negara-bangsa modern menciptakan struktur ekonomi yang jauh lebih kompleks dibandingkan era klasik. Dalam kondisi ini, pendekatan normatif semata dianggap belum cukup untuk menjelaskan dan mengelola realitas ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu, pemikir ekonomi Islam kontemporer mulai

mengadopsi metode analisis ekonomi modern, seperti ekonomi pembangunan dan ekonomi kelembagaan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah (Chapra, 2008).

Ekonomi Islam kontemporer kemudian berkembang sebagai disiplin yang lebih sistematis, dengan perhatian pada isu-isu makro seperti kemiskinan, ketimpangan, stabilitas keuangan, dan pembangunan berkelanjutan. Pembaruan ini juga ditandai dengan munculnya institusi-institusi ekonomi Islam modern, seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam, yang mencoba menerjemahkan prinsip klasik ke dalam praktik ekonomi modern (Mirakhor & Askari, 2017).

3. Pendekatan Baru dan Dinamika Kritik Internal

Salah satu ciri penting ekonomi Islam kontemporer adalah penggunaan kerangka *maqashid al-syariah* sebagai dasar analisis dan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pemikiran ekonomi Islam bergerak melampaui kepatuhan hukum formal menuju pencapaian tujuan substantif syariah, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, pembaruan pemikiran tidak dipahami sebagai pemutusan dari tradisi klasik, melainkan sebagai pengembangan yang kontekstual dan berorientasi masa depan (Auda, 2010).

Namun, pembaruan ini juga memunculkan kritik dari dalam. Beberapa akademisi menilai bahwa ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam praktik keuangan, terlalu dekat dengan sistem konvensional dan kurang mencerminkan transformasi struktural yang diharapkan. Kritik ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam kontemporer masih berada dalam proses pencarian bentuk yang ideal, antara menjaga kemurnian nilai dan menjawab tuntutan praktis dunia modern (Zaman, 2012).

4. Kesenambungan Nilai di Tengah Perubahan

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara ekonomi Islam klasik dan kontemporer, keduanya tetap terhubung oleh nilai-nilai dasar yang sama. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi benang merah yang menjaga kesinambungan pemikiran. Ekonomi Islam kontemporer dapat dipahami sebagai evolusi pemikiran klasik bukan sekadar pengulangan, tetapi juga bukan penolakan. Pembaruan ini justru menunjukkan fleksibilitas Islam sebagai sistem nilai yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya.

Dengan demikian, perbedaan antara ekonomi Islam klasik dan kontemporer tidak terletak pada tujuan normatif yang ingin dicapai, melainkan pada konteks historis, metode analisis, serta ruang lingkup persoalan yang dihadapi. Ekonomi Islam klasik berkembang dalam struktur masyarakat yang relatif homogen dan sederhana, sehingga fokus kajiannya lebih menekankan aspek normatif dan hukum muamalah. Sebaliknya, ekonomi Islam kontemporer hadir dalam realitas ekonomi global yang kompleks, ditandai oleh sistem pasar modern, globalisasi, serta tantangan ketimpangan dan krisis struktural. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih kontekstual, interdisipliner, dan adaptif tanpa harus melepaskan nilai-nilai dasar Islam.

Pemahaman terhadap dinamika tersebut menjadi penting untuk menilai posisi ekonomi Islam kontemporer dalam peta pemikiran ekonomi global saat ini. Dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap dialog ilmiah dan realitas empiris, ekonomi Islam kontemporer berupaya menjembatani ideal normatif dengan kebutuhan praktis pembangunan ekonomi modern. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak bersifat ahistoris atau stagnan, melainkan mampu berkembang sebagai sistem pemikiran yang relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap berorientasi pada tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia yang adil, berimbang, dan berkelanjutan.

Tantangan dan Kritik terhadap Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu dan praktik kelembagaan, berbagai tantangan dan kritik juga muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika intelektualnya. Ekonomi Islam kontemporer tidak lagi berada pada fase pengenalan, tetapi telah memasuki tahap evaluasi dan refleksi kritis. Pada tahap ini, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar apakah ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, melainkan sejauh mana ia mampu mewujudkan tujuan normatif yang selama ini diklaim sebagai keunggulannya, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Chapra, 2008).

Dalam kerangka ini, tantangan ekonomi Islam kontemporer dapat dipahami melalui beberapa ranah utama yang saling berkaitan dan membentuk kompleksitas persoalan:

Pertama, tantangan konseptual yang berkaitan dengan kesenjangan antara ideal normatif dan realitas praktis. Secara teoritis, ekonomi Islam menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Namun, dalam praktiknya, khususnya pada sektor keuangan Islam, sering muncul kritik bahwa implementasi yang ada lebih bersifat formalistik daripada substantif. Banyak produk dan instrumen keuangan syariah dinilai hanya mengganti bentuk kontrak tanpa mengubah struktur ekonomi yang mendasarinya, sehingga tujuan sosial ekonomi Islam belum sepenuhnya tercapai (El-Gamal, 2006).

Kedua, tantangan kelembagaan dan struktural yang dihadapi dalam penerapan ekonomi Islam di tingkat nasional maupun global. Ekonomi Islam pada dasarnya dirancang sebagai sistem yang komprehensif, mencakup mekanisme pasar, distribusi kekayaan, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktik kontemporer, penerapannya sering kali terfragmentasi dan terfokus pada sektor keuangan semata (Kahf, 2014). Ketika instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan kebijakan redistribusi tidak terintegrasi secara sistemik, ekonomi Islam berpotensi kehilangan daya transformasinya dan tereduksi menjadi sistem finansial alternatif tanpa dampak sosial yang signifikan.

Ketiga, tantangan metodologis dan epistemologis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Sejumlah akademisi mengkritik bahwa ekonomi Islam kontemporer

masih sangat bergantung pada paradigma ekonomi konvensional, baik dalam asumsi dasar maupun metode analisis. Ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan tentang identitas ilmiah ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran alternatif. Jika ekonomi Islam hanya mengadopsi teori konvensional lalu menambahkan legitimasi normatif, maka kontribusinya terhadap pengembangan ilmu ekonomi akan terbatas. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk merumuskan metodologi ekonomi Islam yang lebih mandiri, berakar pada *worldview* Islam, namun tetap mampu berdialog dengan perkembangan ilmu ekonomi modern (Siddiqi, 2004).

Keempat, tantangan sosial dan global yang semakin kompleks. Ekonomi Islam kontemporer dihadapkan pada persoalan ketimpangan ekonomi global, kemiskinan struktural, serta krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Tantangan-tantangan ini menuntut ekonomi Islam untuk tidak berhenti pada kritik terhadap kapitalisme, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang aplikatif dan berkelanjutan. Ketika ekonomi Islam gagal merespons isu-isu ini secara nyata, ia berisiko dipandang sebagai wacana idealistik yang kurang relevan dengan realitas global (Haneef & Pramanik, 2015).

Kelima, tantangan internal berupa arah pengembangan ekonomi Islam itu sendiri. Di satu sisi, terdapat dorongan untuk memperluas penerapan ekonomi Islam agar lebih inklusif dan adaptif terhadap sistem global. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa adaptasi yang berlebihan justru akan mengikis nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Zaman, 2012). Ketegangan antara idealisme normatif dan pragmatisme praktis ini menjadi salah satu perdebatan paling penting dalam ekonomi Islam kontemporer dan masih belum menemukan titik keseimbangan yang final.

Meskipun berbagai tantangan dan kritik tersebut menunjukkan keterbatasan ekonomi Islam kontemporer, hal ini tidak dapat dipahami sebagai kegagalan konseptual. Sebaliknya, kritik-kritik tersebut mencerminkan proses intelektual yang dinamis dan terus berkembang. Kesadaran terhadap tantangan internal dan eksternal membuka ruang bagi pembaruan konseptual dan kelembagaan yang lebih serius, terutama dalam mengembalikan ekonomi Islam pada orientasi awalnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara nyata.

Dengan demikian, berbagai tantangan dan kritik yang diarahkan terhadap ekonomi Islam kontemporer seharusnya dipahami sebagai bagian wajar dari proses perkembangan sebuah disiplin ilmu. Setiap sistem pemikiran yang hidup dan relevan akan selalu berhadapan dengan kritik, baik dari sisi konseptual maupun implementatif. Dalam konteks ini, kritik terhadap ekonomi Islam tidak menunjukkan kelemahannya semata, melainkan mencerminkan adanya ruang dialog dan kebutuhan akan penyempurnaan berkelanjutan sesuai dengan dinamika ekonomi modern.

Melalui refleksi kritis tersebut, ekonomi Islam justru memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya unggul secara normatif, tetapi juga semakin matang secara praktis. Tantangan implementasi,

kelembagaan, dan kebijakan dapat dijadikan pijakan untuk pengembangan model ekonomi Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam kontemporer berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam menjawab persoalan ekonomi global masa kini tanpa kehilangan identitas nilai yang menjadi fondasi utamanya.

Implikasi dan Arah Masa Depan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Setelah menelaah perkembangan, pembaruan, serta berbagai tantangan yang dihadapi ekonomi Islam kontemporer, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada implikasi yang dihasilkan dari pemikiran tersebut sekaligus kemungkinan arah pengembangannya di masa depan. Bagian ini menjadi penting karena menentukan apakah ekonomi Islam hanya berhenti sebagai wacana kritis terhadap sistem ekonomi dominan, atau mampu berkembang sebagai kerangka pemikiran dan praktik yang benar-benar kontributif dalam menghadapi persoalan ekonomi global. Dengan kata lain, relevansi ekonomi Islam kontemporer sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai, teori, dan praktiknya mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern.

1. Implikasi Teoretis dan Praktis Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Secara teoretis, pemikiran ekonomi Islam kontemporer memberikan kontribusi penting dalam memperluas horizon ilmu ekonomi yang selama ini didominasi oleh pendekatan positivistik dan nilai-netral. Ekonomi Islam menghadirkan perspektif bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral, etika, dan tujuan kemanusiaan. Pendekatan ini menantang asumsi dasar ekonomi konvensional yang memandang manusia semata-mata sebagai agen rasional pencari keuntungan, dengan menawarkan konsep manusia sebagai subjek ekonomi yang juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Implikasi teoretis ini memperkaya diskursus ekonomi modern, terutama dalam kajian ekonomi kelembagaan, ekonomi kesejahteraan, dan ekonomi pembangunan (Chapra, 2008).

Dalam ranah praktis, pemikiran ekonomi Islam kontemporer memiliki implikasi yang signifikan terhadap perumusan kebijakan publik dan desain institusi ekonomi. Prinsip keadilan distributif, larangan eksploitasi, serta penekanan pada perlindungan kelompok rentan memberikan dasar normatif bagi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan keuangan sosial Islam dapat berfungsi sebagai pelengkap bahkan koreksi terhadap mekanisme pasar yang cenderung menghasilkan ketimpangan. Ketika diintegrasikan secara sistemik dalam kebijakan nasional, instrumen-instrumen ini berpotensi memperkuat jaring pengaman sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Kahf, 2014).

Lebih jauh, implikasi praktis ekonomi Islam juga terlihat dalam kritiknya terhadap orientasi pertumbuhan semata. Ekonomi Islam kontemporer menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui peningkatan produk domestik bruto, tetapi harus mempertimbangkan kualitas distribusi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Paradigma ini sejalan dengan berkembangnya

kritik global terhadap model pembangunan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat diposisikan sebagai mitra dialog yang relevan dalam perdebatan global mengenai pembangunan berkelanjutan dan ekonomi yang berkeadilan.

2. Arah Masa Depan dan Prospek Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Memandang ke depan, arah pengembangan ekonomi Islam kontemporer sangat bergantung pada kemampuannya menjawab kritik internal dan tantangan eksternal secara konstruktif. Salah satu agenda penting adalah penguatan fondasi epistemologis dan metodologis agar ekonomi Islam tidak sekadar menjadi adaptasi normatif dari ekonomi konvensional. Pengembangan metodologi yang berakar pada *worldview* Islam, namun tetap terbuka terhadap pendekatan empiris dan interdisipliner, menjadi prasyarat agar ekonomi Islam memiliki identitas ilmiah yang lebih kokoh (Siddiqi, 2004).

Selain itu, masa depan ekonomi Islam juga ditentukan oleh keberhasilannya keluar dari dominasi sektor keuangan semata. Selama ekonomi Islam lebih dikenal melalui perbankan dan produk keuangan, kontribusinya terhadap transformasi sosial akan tetap terbatas. Oleh karena itu, perluasan kajian dan praktik ke sektor riil, kebijakan fiskal, ekonomi lingkungan, serta pembangunan sosial menjadi agenda strategis. Pendekatan ini akan membantu mengembalikan ekonomi Islam pada visi awalnya sebagai sistem ekonomi yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas (Zaman, 2012).

Di tingkat global, ekonomi Islam memiliki peluang untuk berperan lebih aktif dalam merespons krisis multidimensi yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga degradasi lingkungan. Dengan menekankan keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam dapat menawarkan kerangka alternatif yang lebih manusiawi. Namun, peluang ini hanya dapat diwujudkan jika ekonomi Islam mampu menunjukkan relevansi praktisnya melalui kebijakan dan institusi yang efektif, bukan sekadar klaim normatif (Haneef & Pramanik, 2015).

Dengan demikian, arah masa depan ekonomi Islam kontemporer tidak terletak pada penegasan identitas yang eksklusif, melainkan pada kemampuannya berkontribusi secara substantif dalam dialog ekonomi global. Ketika nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam solusi nyata atas persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan struktural, ekonomi Islam tidak hanya akan bertahan sebagai disiplin akademik, tetapi juga berkembang sebagai paradigma ekonomi yang relevan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer merupakan hasil dialektika panjang antara tradisi intelektual Islam klasik dan realitas ekonomi modern yang terus berubah. Perkembangan ekonomi Islam kontemporer tidak lahir dalam ruang hampa,

melainkan sebagai respons kritis terhadap dominasi sistem ekonomi global yang cenderung menempatkan efisiensi dan pertumbuhan material sebagai tujuan utama, sering kali dengan mengorbankan keadilan sosial dan dimensi etika. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir bukan hanya sebagai alternatif konseptual, tetapi juga sebagai kritik normatif terhadap praktik ekonomi yang kehilangan orientasi kemanusiaan.

Kajian ini menegaskan bahwa karakteristik utama ekonomi Islam kontemporer terletak pada upaya integrasi antara mekanisme pasar dan nilai-nilai moral Islam. Pasar dipahami sebagai sarana yang sah dan diperlukan dalam aktivitas ekonomi, namun tidak diposisikan sebagai entitas yang bebas nilai. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab kolektif menjadi landasan dalam menilai keberhasilan aktivitas ekonomi. Dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka utama, ekonomi Islam kontemporer memperluas makna kesejahteraan tidak hanya pada aspek pendapatan dan konsumsi, tetapi juga pada kualitas kehidupan sosial, stabilitas moral, dan keberlanjutan jangka panjang.

Perbandingan dengan ekonomi konvensional menunjukkan bahwa perbedaan mendasar tidak hanya terletak pada instrumen atau kebijakan, melainkan pada fondasi filosofisnya. Ekonomi konvensional umumnya bertumpu pada rasionalitas individual dan utilitas sebagai tujuan akhir, sedangkan ekonomi Islam kontemporer menempatkan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. Perbedaan paradigma ini menjadikan ekonomi Islam tidak sekadar sebagai sistem teknis, tetapi sebagai kerangka etis yang menuntut konsistensi antara tujuan, proses, dan hasil kegiatan ekonomi.

Implikasi pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga memiliki relevansi yang kuat terhadap tantangan pembangunan di era modern. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan krisis kepercayaan terhadap sistem ekonomi global menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berimbang antara pertumbuhan dan keadilan. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang menekankan pentingnya peran institusi, regulasi negara yang proporsional, serta instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan redistribusi kekayaan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi Islam kontemporer terletak pada aspek implementasi. Jarak antara ideal normatif dan praktik empiris masih menjadi persoalan yang perlu dijawab. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam ke depan tidak cukup berhenti pada tataran konseptual, tetapi perlu diarahkan pada penguatan institusi, kebijakan publik, dan kerangka regulasi yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi nyata.

Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan agar kajian ekonomi Islam kontemporer di masa mendatang lebih banyak mengintegrasikan pendekatan empiris dan kebijakan, tanpa meninggalkan fondasi normatifnya. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berkembang sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai

paradigma pembangunan yang aplikatif, relevan, dan berkontribusi nyata dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam kontemporer memiliki potensi besar sebagai arah pemikiran ekonomi masa depan, asalkan dikembangkan secara kritis, kontekstual, dan konsisten dengan nilai-nilai dasar yang melandasinya.

REFERENSI

- Al-Ghazali. (2019). *Etika Dan Keadilan Ekonomi Dalam Islam Kontemporer*. Uin Press.
- Astuti, R., Fadhilah, N., & Wahyuni, S. (2024). Relevansi Pemikiran Adam Smith Dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 55–70.
- Auda, J. (2010). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute Of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research And Training Institute.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, And Practice*. Cambridge University Press.
- Foley, D. K. (2006). *Adam's Fallacy: A Guide To Economic Theology*. Harvard University Press.
- Haneef, M. A., & Pramanik, A. R. (2015). Integration Of Islamic Economics And Mainstream Economics: A Critical Review. *International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 1(1), 1–20.
- Islahi, A. A. (2015). *Islamic Economics: A Survey Of The Literature*. Islamic Research And Training Institute.
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics: Theory, Policy, And Social Justice*. Islamic Development Bank.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2017a). *Islamic Economic Institutions And The Elimination Of Poverty*. Edward Elgar Publishing.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2017b). *Islamic Economic System*. John Wiley & Sons.
- Nasution, F. (2022). Distribusi Kekayaan Dan Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(2), 89–103.
- Rahmawati, D., & Zulfikar, M. (2021). Reformasi Kebijakan Ekonomi Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 45–59.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim Economic Thinking: A Survey Of Contemporary Literature*. Islamic Foundation.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Rethinking The Theory Of Interest*. Islamic Foundation.
- Sinollah, Bisri, M., & Adam, N. (2025). Kebebasan Pasar Dalam Ekonomi Islam: Antara Etika Dan Efisiensi. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 5(1), 45–62.
- Siregar, R. (2023). Keadilan Sosial Dan Tantangan Liberalisasi Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(1), 17–32.

- Syam, M. (2021). Kritik Terhadap Konsep Laissez Faire Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(3), 201–215.
- Zaman, A. (2012). Crisis In Islamic Economics: Diagnosis And Prescriptions. *Islamic Studies*, 49(1), 1–18.